



Perlunya Hak Kekayaan Intelektual pada Alutsista untuk Melindungi Hasil Karya Industri Pertahanan di Indonesia

Warjo¹, Bambang Irwanto², Mohamad Noordin Mutaqien³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: armadas52361@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01 Keywords: HAKI; TOT; Alutsista.	The determination of intellectual property rights for defense defense equipment products is aimed at rewarding the creation of innovations in the world of defense industry so that it is hoped that there will be no claims or plagiarism by other countries regarding TOT products between the two countries. Thus, the need to discuss this journal article is the need for copyright on defense equipment to protect the intellectual property rights of the work of the defense industry in Indonesia. In writing journals, the authors use a qualitative approach model with a descriptive method of analysis through library research (library research) on research objects. The conclusion of this journal article is that granting IPR to defense defense equipment products is very necessary, because if the government does not immediately provide all IPR attached to the manufacture of defense equipment by the domestic defense industry, it will have an impact on threats to the national defense and security system, because by not With the existence of IPR in the cooperation agreement process, it is possible that there will be friction and even opposition to the bilateral relations between the two countries. Considering that the Transfer of Technology is a cooperative activity between the two countries that is directly related to the national defense and security system.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01 Kata kunci: HAKI; TOT; Alutsista.	Penetapan HAKI terhadap produk alutsista pertahanan bertujuan untuk memberikan penghargaan dalam penciptaan inovasi di dunia industri pertahanan sehingga diharapkan tidak ada pengklaiman atau plagiasi oleh negara lain terhadap produk TOT antar kedua negara. Dengan demikian maka perlunya pembahasan artikel jurnal ini adalah perlunya hak cipta pada alutsista untuk melindungi hak kekayaan intelektual karya industri pertahanan di Indonesia. Dalam menulis jurnal, penulis menggunakan model pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui kajian pustaka (<i>library reserach</i>) terhadap obyek penelitian. Kesimpulan dari jurnal artikel ini adalah bahwa pemberian HAKI terhadap produk alutsista pertahanan sangat diperlukan, karena apabila pemerintah tidak segera memberikan segala HAKI yang melekat pada pembuatan alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri, maka akan berdampak pada ancaman terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara, karena dengan tidak adanya HAKI dalam proses perjanjian kerja sama dimungkinkan akan terjadi gesekan bahkan pertentangan terhadap hubungan bilateral kedua negara. Mengingat <i>Transfer Of Technology</i> adalah suatu kegiatan kerjasama antara kedua negara yang berhubungan langsung dengan sistem pertahanan dan kemanan negara.

I. PENDAHULUAN

Dalam pembuatan alutsista dan alaphankam, ranah penguasaan teknologi industri pertahanan Indonesia bekerjasama dengan luar dan dalam negeri dengan melalui BUMN dan BUMS. Penguasaan teknologi tersebut melalui kerjasama luar negeri, bisa dalam bentuk *joint development* (pengembangan bersama), *joint production* (produksi bersama) dan *joint venture* (bekerja bersama) yang terkemas dalam wujud *Transfer Of Technology* dengan tujuan semata-mata untuk mewujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan alaphankam dan alutsista di Indonesia Dalam kesempatan yang sama terkait dengan

pernyataan mantan menteri pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu saat diwawancara oleh reporter dari Antara di Surabaya terkait dengan suksesnya pembuatan Kapal Selam ke 3 hasil TOT Indonesia dengan Korea, mantan menteri pertahanan tersebut mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus bangga karena nantinya Indonesia akan bisa membuat alutsista kapal selam sendiri tanpa bantuan dari luar.

Mengutip hasil jawaban wawancara diatas maka menurut penulis perlu adanya legalitas kepemilikan yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Penetapan HAKI terhadap

produk alutsista pertahanan bertujuan untuk memberikan penghargaan dalam penciptaan inovasi di dunia industri pertahanan sehingga diharapkan tidak ada pengekklaiman atau plagiasi oleh negara lain terhadap produk TOT antar kedua negara. Dengan demikian maka perlunya pembahasan artikel jurnal ini adalah perlunya hak kekayaan intelektual pada alutsista untuk melindungi karya industri pertahanan di Indonesia dalam menjaga hubungan bilateral.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif (J R Raco, 2010) dengan metode penelitian deskriptif analisis melalui kajian pustaka (*library reserach*) terhadap obyek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TOT (Transfer Of Technology)

Transfer Of Technology yang kemudian disingkat dengan TOT adalah proses penyebaran teknologi dari orang atau organisasi yang memiliki kemampuan dibidang pengembangan teknologi ke orang atau organisasi lain yang dalam penyebarannya meliputi *Transfer Of Knowledge* (TOK), *Transfer Of Production* (TOP) dan *Transfer Of Maintenance* (TOM). Sebagai contoh penerapan TOT dalam pemenuhan kebutuhan alutsista sistem pertahanan negara Indonesia pada matra laut yaitu kerja sama dalam memproduksi Kapal Selam, dengan demikian terbentuklah kerjasama tersebut antara Indonesia dengan korea, sehingga dalam hal kerjasama matra laut Indonesia diwakili oleh PT PAL.

Transfer Of Technology juga bisa dikatakan sebagai kegiatan transfer teknologi yang diproduksi dan dihasilkan dari luar perusahaan asing ditransfer kepada perusahaan yang ingin menggunakannya ataupun perusahaan penerima. Adanya TOT akan membawahkan dampak positif bagi pengembangan industri pertahanan salah satu dampak tersebut adalah TOT berfungsi sebagai peningkatan keahlian dan penguasaan terhadap teknologi, sehingga TOT akan memberikan output terhadap industri yang mandiri dan berdaya saing. TOT dapat menciptakan kemandirian industri dalam membuat alat peralatan pertahanan. Salah satu industri pertahanan yang melaksanakan TOT adalah PT PAL, PT PAL sendiri adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang fungsinya sebagai industri

strategis dalam memproduksi alat utama sistem pertahanan untuk matra laut.

Terkait dengan TOT Indonesia dengan korea dalam pembuatan kapal selam. Dalam hal ini korea diwakili oleh perusahaan DSME atau Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.Ltd. DSME merupakan perusahaan pembuat kapal yang cukup terkenal di Korea Selatan dengan dimulai pembangunan pada tanggal 1973 di Teluk Okpo Pulau Geoje dan selesai pada tahun 1981. Semenjak itu DSME telah berkembang menjadi kontraktor pembuat kapal dan lepas pantai premium dunia yang berspesialisasi dalam pembuatan kapal diantaranya adalah Lepas Pantai Anjungan, FPSO/FPU, Kapal Selam, Kapal Perusak dan Rig Pengeboran. DSME juga menjadi pembuat kapal pertama yang menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk membentuk sistem inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi manajemen sambil menghilangkan pemborosan melalui pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga sebagai pengamanan manajemen yang transparan.

B. PT PAL

PT PAL adalah salah satu industri strategis milik BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia khususnya matra laut, yang tentu keberadaannya memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pengembangan industri nasional. Berdirinya PT PAL bermula di tahun 1939 yang diresmikan oleh pemerintah Belanda sebagai galangan kapal yang bernama MARINE ESTABLISHMENT (ME) dan di zaman Jepang beralih nama menjadi KAIGUN SE 2124. Setelah kemerdekaan di tahun 1945 barulah namanya berubah menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL), yang kemudian pada tanggal 15 April tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 status PAL dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas.

PT PAL sebagai salah satu industri strategis yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia khususnya untuk matra laut, keberadaannya tentu memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pengembangan industri kelautan nasional. Peran PT PAL semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan di mana BUMN strategis diberi ruang yang lebih luas.

Berdasarkan Undang – Undang tersebut PT PAL secara profesional mengemban amanah sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutista matra laut dan berperan sebagai pemandu utama (*lead integrator*) matra laut. Sesuai tujuan awal pendiriannya sebagai pusat keunggulan industri maritim nasional, PT PAL telah membuktikan reputasinya sebagai kekuatan utama di dalam pengembangan industri maritim nasional. Dalam upaya memperkuat pondasi bagi pengembangan industri maritim, PT PAL senantiasa bekerja keras untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan, teknologi serta keterampilan kepada masyarakat luas terkait industri maritim nasional tersebut.

Usaha PT PAL ini merupakan langkah besar Indonesia untuk memasuki industri global bidang pertahanan. Dengan posisinya sebagai pemandu utama alutsista matra laut, maka pada masa mendatang PT PAL akan terus meningkatkan kemampuannya untuk dapat berperan dalam *Driving Synergy to Global Maritime Access*, yang pada akhirnya peran penting dari PT PAL ini akan membawa industri maritim Indonesia kepada pemenuhan pasar maritim secara global. PT PAL berlokasi di Ujung Surabaya. Dengan kegiatan bisnis utamanya meliputi:

1. Memproduksi kapal perang dan kapal niaga
2. Memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal
3. Rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan klien

Saat ini kemampuan dan kualitas rancang bangun dari PT PAL telah diakui pasar internasional. Kapal-kapal produksi PT PAL telah melayari perairan internasional di seluruh dunia.

C. Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Bagi Alutsista di Indonesia

Pendampingan dan perlindungan terhadap produk-produk unggulan sangat diperlukan untuk memperkuat daya saing dengan produk lainnya. Salah satu bentuk penguatan daya saing adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha tersebut atau lebih dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Jenis-jenis HAKI meliputi Hak atas merek, Hak atas indikasi geografis, Hak atas rahasia dagang (Undang-undang No 30 tahun

2000), Hak atas desain tata letak sirkuit terpadu (Undang-undang No 32 tahun 2000), Hak atas desain industri (Undang-undang No 31 tahun 2000), Hak paten (Undang-undang No 13 tahun 2016), Hak cipta (Undang-undang No 28 tahun 2014) dan Hak perlindungan varietas tanaman (Undang-undang No 29 tahun 2000). Adapun manfaat HAKI bagi industri pertahanan adalah :

1. Dapat mendorong industri untuk menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif
2. Dapat menciptakan daya saing dengan produk-produk sejenis lainnya
3. Dapat menciptakan iklim kondusif dan persaingan usaha yang sehat.
4. Dapat meningkatkan devisa dan juga pendapatan pemerintah sebagai sarana pembangunan masyarakat baik tingkat nasional dan daerah.

Penetapan HAKI dalam pembuatan karya cipta suatu bangsa harapannya dapat terlindungi kepastian hukumnya oleh individu atau kelompok (Pound, 1982). Selain itu juga digunakan sebagai bentuk apresiasi hasil pembuatan karya yang berhubungan dengan identitas suatu bangsa, karena dengan adanya HAKI pula karya intelektual yang berupa seni, sastra, ilmu pengetahuan dan daya inovasi teknologi dapat berkembang. Maka dengan demikian lahirlah suatu kesejahteraan dan persatuan tanpa adanya konflik dalam merebutkan inovasi karya orang atau instansi lain.

HAKI juga diperlukan untuk perjanjian luar negeri terkait dengan kerja sama dalam membuat suatu produk. Adapun pembuatan legalitas HAKI hasil dari TOT, setiap negara berkiblat menggunakan Undang-Undang Internasional (bagi yang sudah meratifikasi) yaitu memakai dasar dari *World Trade Organisation* (WTO) dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's), Indonesia salah satu negara yang meratifikasinya hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Seperti halnya dengan memanfaatkan industri pertahanan harapannya akan memberikan peluang Indonesia dalam melegalkan hak kekayaan intelektual antara Indonesia dengan Korea atas hak cipta pembuatan Kapal Selam melalui *Transfer Of Technology*, sehingga akan memberikan pengaruh dan

manfaat yang besar dan jangka panjang yang baik bagi Indonesia maupun Korea. Dalam pembuatan HAKI atas barang yang telah diproduksi, ada dua kategori yang pertama adalah hak cipta (hak untuk memperbanyak ciptaannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) sedangkan yang kedua adalah hak kekayaan industri yang meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang dan hak desain tata letak sirkuit terpadu).

Di Indonesia apresiasi terhadap HAKI atas penciptaan suatu karya kurang dihargai, bahkan ketika ada kasus plagiasi barulah sadar bahwa betapa pentingnya HAKI atas barang tersebut dan terlebih di Indonesia tidak ada regulasi khusus dalam industri pertahanan yang mengatur tentang HAKI hasil produk TOT. Sama halnya ketika penerapan HAKI dalam dunia industri pertahanan kurang bahkan tidak disadari dan terkesan mengabaikan, maka akan berdampak pada ancaman terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara, karena dengan tidak adanya HAKI dalam proses perjanjian kerja sama dimungkinkan akan terjadi gesekan bahkan pertentangan terhadap hubungan bilateral kedua negara. Mengingat *Transfer Of Technology* adalah suatu kegiatan kerjasama antara kedua negara yang berhubungan langsung dengan sistem pertahanan dan kemandirian negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

HAKI mempunyai banyak manfaat salah satunya adalah dapat mendorong industri untuk menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif, dapat menciptakan daya saing dengan produk-produk sejenis lainnya, dapat menciptakan iklim kondusif dan persaingan usaha yang sehat dan dapat meningkatkan devisa dan pendapatan pemerintah sebagai sarana pembangunan masyarakat baik tingkat nasional dan daerah, selain itu HAKI juga diperlukan untuk perjanjian luar negeri terkait dengan kerja sama dalam membuat suatu produk. Apabila pemerintah tidak segera memberikan segala HAKI yang melekat pada pembuatan alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri, maka akan berdampak pada ancaman terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara, karena dengan tidak adanya HAKI dalam proses perjanjian kerja sama dimungkinkan akan

terjadi gesekan bahkan pertentangan terhadap hubungan bilateral kedua negara. Mengingat *Transfer of Technology* adalah suatu kegiatan kerjasama antara kedua negara yang berhubungan langsung dengan sistem pertahanan dan kemandirian negara.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Perlunya Hak Kekayaan Intelektual pada Alutsista untuk Melindungi Hasil Karya Industri Pertahanan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alugoro – 405 Cetak Sejarah, Ini Kehebatan Kapal Selam Buatan Indonesia Reporter Hermawan Bimo Pratomo Pada Tanggal 12 April 2023 Jam 14: 04 <http://M.Merdeka.Com>
- Aulia Muthiah, 2016. Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jogjakarta: Pustaka Baru Press
- Burhan Buing Burhan Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Dr. Ir. Marzan A. Iskandar (Kkip), 29 Oktober 2019. Kebijakan Strategis Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertahanan. Sentul: Disampaikan Dalam Kuliah Di Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan
- Fazar Nurcahya Dwi Putra, Edisi Januari - Juni 2014. Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, 2014. Pelanggaran Merek Terkenal Dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif *Paris Convention* Dan Undang-Undang Merek Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3, Tahun 2014.
- Iman Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik (Jakarta Pt Bumi Aksara 2013 Hal 88

- Metode Penelitian Kualitatif Dr J R Raco Me., M.Sc
Hal 7 Jakarta 2010 Pt Gramedia
Widiasarana Indonesia
- Tommy Hendra Purwaka, Sh, Llm, Phd, 2017.
Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan
Pustaka Onor Indonesia
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang
Desain Industri
- Valuasi Transfer Of Teknologi Dalam Kerjasama
Pt Pindad Dan Rheinmetall Dannel
Munition Untuk Memproduksi Munisi
Kaliber Besar. Tesis Ema Rahayu Ikahan
2018 Unhan. Hal 36